

ISSN 1412-6303

SYARIAH

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 1, Juni, 2012

PEMIKIRAN HUKUM IBNU RUSYD

(Studi Kritis atas Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid)
Nispan Rahmi

**AKAD SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN
(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)**

Hj. Rusdiyah

**KISAH DALAM AL-QUR'AN DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM
(Interpretasi Ayat-Ayat Kisah sebagai Ayat Hukum)**

H. Badrian

KONSTRUKSI HUKUM PERUSAHAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Muhammad Rizali

STANDAR HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI INDONESIA

(Sebuah Upaya Pendekatan Legalitas atas Pernikahan Siri)

Imam Alfiannor

PERKAWINAN BEDA AGAMA

Hj. Nurwahidah

KAJIAN NASIKH MANSUKH DALAM STUDI QUR'AN

Nadiyah Khalid

Diterbitkan oleh:

Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan

SJIH	Volume 12	Nomor 1	Halaman 1 - 81	Banjarmasin Juni 2012	ISSN 1412 - 6303
------	-----------	---------	-------------------	--------------------------	---------------------

Pelindung

Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari

Penanggung Jawab

Pembantu Dekan II Fakultas Syariah

Ketua Penyunting

Muhaimin

Sekretaris Penyunting

Nur Kolis

Anggota Dewan Editor

Sukarni

H. Bahrn

Nor Ipansyah

Yulia Hafizah

Ahmad Muhajir

Arif Mukhyar

Pelaksana Tata Usaha

Hj. Rabiatul Adawiyah

Diana Rahmi

Alamat Peyunting dan Tata Usaha: Kantor Fakultas Syariah Lt. 2 Ruang Jurnal Ilmiah Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin 70235 Kalimantan Selatan Telp/Fax: (0511) 3265783, Mobile Phone: 081227860817, E-mail: jurnalsyariah.antasari@yahoo.com

SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum merupakan jurnal hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Sebagai media publikasi konsep-konsep dan hasil penelitian di bidang hukum, baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum sosiologis. Pertama kali terbit tahun 2001 berdasarkan SK Rektor IAIN Antasari Nomor 154 tahun 2000.

SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, Nomor ISSN 1412-6303 terbit setiap tahun pada bulan Juni dan Desember. Menerima karya ilmiah yang sesuai dengan maksud jurnal tersebut. Naskah yang dikirim sudah diketik rapi 2 spasi antara 20-30 halaman kuarto. Penyunting berhak memperbaiki redaksi tanpa mengurangi substansi tulisan.

DAFTAR ISI

- **Pemikiran Hukum Ibnu Rusyd** 1-12
(Studi Kritis atas Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid)
Nispan Rabmi
- **Akad Syariah Ditinjau dari Hukum Perikatan** 13-22
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Hj. Rusdiyah
- **Kisah Dalam Al-Qur'an dan Kaitannya dengan Hukum** 23-32
(Interpretasi Ayat-Ayat Kisah sebagai Ayat Hukum)
H. Badrian
- **Konstruksi Hukum Perusahaan Ditinjau dari Hukum Islam** 33-48
Muhammad Rizali
- **Standar Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia** 49-58
(Sebuah Upaya Pendekatan Legalitas atas Pernikahan Siri)
Imam Alfiannor
- **Perkawinan Beda Agama** 59-72
Hj. Nurwabidah
- **Kajian Nasikh Mansukh dalam Studi Al-Qur'an** 73-80
Nadiyah Khalid
- Petunjuk Bagi Penulis** 81

STANDAR HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Sebuah Upaya Pendekatan Legalitas Atas Pernikahan Siri)

Imam Alfiannor

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin

e-mail: fathani.bjb@gmail.com

Abstract: The marriage is a sacred bond in Islamic view whatever in the view of Indonesian law norms. However the secret marriage status is a fact reality in Indonesian moslem life, a marriage hasn't been registered in the marriage registration council. The marriage is a strongest muamalah pattern among humans, more than the other muamalah patterns. So marriage registration is a integratif part of its sacred. Besides the secret marriage has been done by intrinsik fact, moslem faith to do as like Rasulullah SAW did and it is according to some marriage requirements, except the marriage registration. The other side, ekstrinsik fact has been motivated somebody to do the secret marriage, unwill and inability to get all some conditions in Indonesian marriage law. The secret marriage with its inadequacy in law protection has to be directed to legal marriage for law assurance.

Abstrak: Perkawinan adalah sebuah ikatan suci dalam pandangan syariat Islam, demikian juga dalam pandangan norma hukum di Indonesia. Meskipun demikian, status perkawinan siri adalah sebuah fakta dalam kehidupan muslim Indonesia, yaitu sebuah perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga resmi pencatatan perkawinan. Perkawinan yang sah adalah sebuah pola hubungan muamalah yang sangat kuat melebihi pola hubungan muamalah lainnya. Jadi pencatatan perkawinan merupakan bagian yang integral dengan kesakralannya. Disamping itu, praktek perkawinan siri didorong oleh faktor instrinsik yaitu setiap muslim menyakini perkawinan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan sesuai dengan syarat dan rukunnya, kecuali hanya tidak tercatat. Di sisi lain, faktor ekstrinsik yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan siri, yaitu ketiadaan keinginan atau pun ketidakmampuan memenuhi ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Perkawinan siri dengan segala keterbatasannya dalam perlindungan hukum harus diarahkan kepada perkawinan yang sah (baik menurut ajaran Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku) untuk jaminan perlindungan hukum.

Kata kunci: *Pernikahan siri, muslim, pencatatan perkawinan, muslim, sab.*

Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah satu ketetapan mutlak yang melekat pada setiap makhluk hidup dalam mengembangkan keturunan atau mempertahankan kesinambungan kehidupan dari generasi ke generasi. Manusia adalah makhluk hidup dengan struktur penciptaan yang lebih kompleks dari makhluk lainnya. Kelebihan atau pun keunggulan yang dimiliki manusia dari makhluk lainnya menempatkan dirinya sebagai makhluk yang lebih pantas dan lebih layak mengelola alam semesta, terutama mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam

untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran hidup umat manusia.

Manusia adalah makhluk berakal sehingga mampu berbudaya dan berperadaban. Kehidupan manusia pun dikendalikan oleh nilai-nilai yang disepakati ataupun diakui secara komunal di lingkungannya masing-masing. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak dijumpai perbedaan-perbedaan pola kehidupan di banyak negeri. Nilai-nilai kehidupan manusia adalah dasar bagi penetapan aturan-aturan kehidupan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman hidup itu sendiri. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,

segala aturan-aturan itu dikenal dengan istilah hukum.

Indonesia adalah salah satu negara yang meletakkan hukum sebagai panglima kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan hukum-hukum yang berlaku di negara ini sampai kepada pengaturan kehidupan umat beragama, seperti yang dinyatakan pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian amanat UUD 1945 ini diantaranya diejawantahkan ke dalam beberapa produk perundang-undangan, diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian, undang-undang tidak terlalu jauh mengatur kehidupan keberagamaan warga negaranya. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang hanya diizinkan untuk menjaga kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama atau pun kepercayaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana semua warganya harus tunduk kepada hukum-hukum nasional, keterlibatan undang-undang dalam pengaturan kehidupan keberagamaan individu di negara RI tidak terelakkan. Disamping motivasi penegakkan syariat Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, juga didorong oleh kepentingan hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia. Apalagi Indonesia bukanlah sebuah negara Islam, melainkan statusnya sebagai negeri muslim¹ yaitu sebuah negara dengan populasi mayoritas penduduknya beragama Islam (88,1% dari 222 juta jiwa total penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2010).²

Dua motivasi tersebut bersimbiosis yang melahirkan produk perundang-undangan yang dinilai sesuai dengan ajaran Islam seperti keabsahan sebuah perkawinan yang tidak hanya memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam melainkan juga syarat wajib pencatatan perkawinan oleh kantor urusan agama (KUA).

Sedangkan pencatuman syarat pencatatan perkawinan baik dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 maupun dalam KHI berlandaskan dalil *Maclabah Mursalah*, yaitu dalil yang menegaskan perlunya mengambil jalan kemaslahatan dalam pernikahan resmi dan mencegah kemudharatan yang akan dijumpai dalam pernikahan tidak resmi.

Secara filosofis, pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari sakralitas perkawinan itu sendiri dan dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan satu pola hubungan muamalah antar manusia yang sangat kuat, melebihi kapasitas maupun kedudukan hubungan muamalah lainnya seperti pencatatan transaksi perniagaan maupun hutang piutang. Hal ini terungkap dalam QS. An Nisaa: 21, Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ
بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Pada ayat tersebut, disebutkan ungkapan *misâqan galîẓan* yang mengandung pengertian sebuah ikatan atau perjanjian yang begitu kokoh dalam sebuah perkawinan.³ Karena itu, jalan untuk perceraian merupakan jalan yang paling akhir dari sebuah ikatan perkawinan. Dalam berbagai literatur fiqh pun, keabsahan sebuah perkawinan berdasarkan terpenuhinya syarat sah perkawinan dan rukun perkawinan itu sendiri.

Dalam banyak kasus, perkawinan tidak resmi atau yang lazim disebut pernikahan siri (pernikahan bawah tangan) tetap menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat muslim, terutama bagi pasangan atau calon mempelai pria maupun wanita yang belum bisa memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ataupun ketentuan-ketentuan

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) hal. 159.

² Data BPS Tahun 2010.

³ Muhammad Jamâluddîn ibn Muhammad Sa'îd ibn Qâsim al Halâq al Qâsimîy, *Mabâsin al Ta'wil*, Juz 3, (Cet. Ke-1; Beirut: Dâr al Kutub al 'Alamiyyah, 1418 H), hal. 57.

dalam KHI. Apalagi, bagi masyarakat muslim yang menempatkan ajaran agama Islam sebagai panglima kehidupan bukan hukum negara. Golongan masyarakat ini menilai bahwa keabsahan sebuah pernikahan bukan disebabkan oleh dicatatnya perkawinan dalam administrasi negara, melainkan ditentukan oleh terpenuhinya syarat maupun rukun pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW.

Praktek pernikahan siri yang masih kerap dijumpai di negeri ini tentu tidak dikehendaki oleh aparat penegak hukum. Karena dinilai, menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun disisi lain, masyarakat muslim yang memilih jalan pernikahan secara agama tidak dapat disalahkan karena sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai pandangan hidup seorang muslim. Sedangkan keyakinan semacam ini dilindungi oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dipahami bahwa praktek pernikahan siri masih mendapat tempat dalam kehidupan keberagamaan umat Islam di negara kesatuan RI, bahkan terdapat kecenderungan masyarakat muslim bersikap apatis terhadap UU Perkawinan yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan perkawinan dalam KHI. Tentu saja, kondisi ini tidak menguntungkan bagi aparat negara dalam hal ini pemerintah dalam menegakkan hukum-hukum yang berlaku, dan harus ada solusi untuk mengakomodasi keberadaan nikah siri ataukah justru memberangus habis praktek nikah siri secara yuridis seperti pengenaan sanksi yang berat bagi pelaku pernikahan siri yang ditetapkan sebagai tindak pidana, atau secara kultural dengan membangun kesadaran pentingnya pernikahan secara resmi sehingga secara perlahan praktek pernikahan siri akan hilang dengan sendirinya. Berbagai alternatif solusi tersebut harus dikritisi dalam berbagai perspektif dan untuk mendapatkan uraian yang sistematis maka penulis merumuskan atau menuangkannya ke dalam beberapa rumusan masalah berikut: 1). Apa akar penyebab masih adanya praktek pernikahan siri di bumi Indonesia?, 2). Pendekatan apa yang paling tepat

digunakan dalam mengakomodasi praktek pernikahan siri pada tataran hukum di Indonesia?

Metode Penulisan

Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penulis melakukan pengamatan dan merekam seluruh kasus-kasus pernikahan siri yang terjadi, baik yang penulis temukan di kota Banjarmasin maupun yang penulis dapatkan melalui pemberitaan media-media cetak dan elektronik. Kasus-kasus pernikahan siri menjadi bahan penelitian di samping penelitian kepustakaan (*library research*) terutama terhadap sejumlah peraturan pemerintah maupun UU tentang perkawinan dan sejumlah literatur fikih klasik dari empat mazhab (yakni mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi) yang membahas perkawinan, terutama perkawinan siri. Karena itu, pendekatan yang penulis gunakan dalam menganalisa sejumlah kasus pernikahan siri adalah pendekatan sosiologis dan normatif yuridis. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan maupun perilaku masyarakat muslim selaku subyek hukum terhadap praktek nikah siri dan mencari solusi bagi legalitas status pernikahan siri.

Penyebab Praktek Nikah Siri

Istilah nikah siri dalam literatur fikih dapat dijumpai pada kitab al Muwaththa karya Imam Malik. Namun makna dari nikah siri yang disebutkan dalam kitab ini berbeda dengan nikah siri yang dipahami oleh masyarakat muslim di Indonesia. Pada makna kebahasaan, siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alanyyah*, yaitu terang-terangan.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata siri menjadi bahasa serapan dari kata *sirri*.⁵ Kata *siri* ini kemudian digabung dengan kata *nikah* sehingga menjadi *nikah siri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *AlMunawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 70.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hal. 782.

diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Pengertian ini juga senada dengan pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, dan menurut agama Islam sudah sah.⁶

Pada Kitab *al Muwamma* ditemukan bahwa istilah nikah siri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai. Umar berkata,

هَذَا نِكَاحُ السَّرْوَى لَا أُجِزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لِرَجْمٍ

"Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam".⁸

Pengertian nikah siri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus dibatalkan.⁹ Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan siri dan harus dibatalkan karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*i'lan*). Menurut dia, keberadaan saksi hanya pelengkap. Perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat.¹⁰ Namun, Abu Hanifah,

Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah siri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (*i'lan*).¹¹ Jadi, menurut kedua pandangan ini dapat ditarik pengertian bahwa nikah siri itu berkaitan dengan fungsi saksi.

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai nikah siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul.¹² Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khutbah nikah¹³; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *Walimah al Ursy*/perayaan; menyebutkan mahar atau mas kawin.¹⁴

Pada umumnya unsur *Walimah al Ursy*/perayaan sebagai upaya pengumuman kepada masyarakat yang tidak dilakukan. Sebab pada praktiknya, pernikahan siri tidak pernah diumumkan kepada masyarakat. *Walimah al Ursy* bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sudah terjadi kepada masyarakat, minimal keluarga dan tetangga dekat. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk orang lain. Selain itu, pelaku pernikahan siri pun tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA.

Pada umumnya, praktek nikah siri dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik yang menjelaskan bahwa masyarakat mengambil keputusan untuk nikah siri didorong oleh keyakinan terhadap pandangan agamanya

⁶ Ibid.

⁷ Jalâluddîn Abdurrahmân al Suyûmî al Syâfi'îy, *Tamwir al Hawâlik* (Syarh 'alâ Muwamma' Mâlik), (Mesir: Dâr Ihyâ al Kutub al Arabiyyah, t.th), hal. 70.

⁸ Terjemahan penulis.

⁹ Lihat Abû Abdullâh ibn al Şasan ibn Farqad al Syaibânîy, *al Hujjah 'alâ Abl al Madînah*, (Beirut: Alimul Kitab, 1403 H), hal. 222; Lihat Abû Samid, Muhammad ibn Muhammad al Gazalîy al lûsîy, *al Wasîm fî al Mağbah*, Juz V, (Kairo: Dâr al Salâm, 1417 H), hal. 53. Lihat Abdurrahmân ibn Muhammad ibn Asakir al Bagdadîy, *Irsyâd al Sâlik 'ilâ Asraf al Masâlik fî Fiqh al Imâm Mâlik*, (Cet. Ke-3; Mesir: Syirkah Maktabah Mucmafâ al Bâbîy al Şalabîy Wa Awlâdih, t.th.), hal. 61.

¹⁰ Abdul Karîm ibn Abdullâh ibn Abdurrahmân ibn Şamd al Khudair, *Syarh Muwatta'*. (t.tp: t.th), hal. 95.

¹¹ Abû Abdillâh Mu'ammad Idrîs ibn al 'Abbas ibn Umân ibn Syâfi'î ibn Abdul Mumallib ibn Abdu Manaf, *al Umm*, (Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1990/1410), hal. 167; Lihat juga Mu'ammad ibn A'omad ibn Abî Sa'îl Syams al Aimmah al Sarakhsîy, *al Mabsûm*, Juz V, (Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1993/1414), hal. 31.

¹² *Ibid.*, hal. 162-164.

¹³ Ismâ'il ibn Ya'yâ ibn Ismâ'il, Abû Ibrâhîm al Muznîy, *Mukhtacar al Muznîy*, (Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1990/1441), hal. 268.

¹⁴ *Op. Cit.*, hal. 167.

tentang keabsahan sebuah perkawinan dan faktor ekstrinsik yang menjelaskan bahwa keputusan nikah siri lebih disebabkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi salah satu atau sebagian dari persyaratan sebuah perkawinan yang sah dan legal menurut perspektif peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Keyakinan beragama bagi setiap individu merupakan hak asasi yang universal atau berlaku umum bagi setiap warga negara di Indonesia dan dilindungi oleh UUD 1945. Berdasarkan keyakinan beragama inilah, setiap orang menjalankan kehidupannya dalam berbangsa, bernegara dan terlebih beragama sehingga dalam konteks kehidupan keberagamaan, setiap pemeluk agama seperti muslim berhak menjalankan ajaran agamanya secara totalitas, termasuk diantaranya melangsungkan pernikahan menurut aturan dalam ajaran Islam, yang tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Meskipun di dalam dinamika pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya, ada yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Namun dari berbagai literatur fikih klasik, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yaitu calon mempelai baik pria maupun wanita beragama Islam, keduanya mencapai usia baligh, dan keduanya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Sedangkan rukun pernikahan dimaksud adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya wali dari pihak mempelai wanita, melangsungkan ijab qabul/aqad nikah, adanya mahar dan kehadiran dua orang saksi terpercaya.

Perbedaan dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih merupakan tradisi keilmuan yang mengakar kuat dalam kehidupan beragama umat Islam terutama pada era kehadiran berbagai mazhab fikih. Bahkan bagi sebagian umat Islam, mempertahankan tradisi keilmuan dengan memegang kukuh apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu merupakan keharusan untuk menjaga otentisitas ajaran fikih, dan ketersambungan sanad keilmuan dari ulama-ulama pendahulunya. Mereka tidak akan mengubah tradisi pemahaman ajaran fikih yang

bersumber dari mazhab yang dianut, karena menyalahi tradisi sama dengan menyalahi ajaran mazhabnya yang berakibat tidak diterimanya amal ibadah seseorang. Atau dengan kata lain, setiap sesuatu yang baru dapat diterima apabila bersesuaian dengan ajaran fikih yang ada. Oleh karena itu, wajar kiranya dijumpai praktek pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri yang berpedoman pada asas legalitas dalam ketentuan ajaran Islam, dan pernikahan secara agama ini dinilai memiliki keabsahan sama kuatnya dengan pernikahan secara agama yang tercatat pada pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada faktor ekstrinsik, motivasi pernikahan siri lebih disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam hal pihak calon mempelai wanita untuk memenuhi salah satu atau sebagian dari ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan, baik yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Berikut beberapa kasus pelaksanaan nikah siri yang disebabkan oleh faktor ini, antara lain:

Pertama, keinginan berpoligami tanpa mendapatkan izin dari Isteri Pertama, pada kasus ini, seorang laki-laki yang telah memiliki satu isteri dan berkeinginan untuk menikah lagi, tentu dalam ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari isteri pertama. Izin ini akan sulit diperoleh bila Isteri pertama tidak merestui perkawinan suaminya dengan wanita lain. Tidak adanya izin dari isteri pertama ini, tidaklah menghalangi keinginan suaminya untuk menikah lagi. Meskipun tidak bisa dilangsungkan secara resmi dan tercatat pada lembaga pencatatan perkawinan, namun yang bersangkutan dalam melangsungkan pernikahan secara agama dan sah walaupun tidak tercatat dalam lembaga pencatatan perkawinan.

Pandangan umat Islam di Indonesia terhadap praktek poligami terbagi menjadi dua sikap yaitu sikap menolak praktek poligami dan sikap menerima praktek poligami. Kontroversi poligami di dalam kehidupan umat Islam telah berlangsung lama dan tidak memperoleh titik temu kesepakatan. Masing-masing pandangan memiliki dasar pemikiran sama kuatnya. Sedangkan di sisi lain, baik ajaran mazhab

maupun spirit perundang-undangan perkawinan di Indonesia menganut asas poligami meskipun praktek poligami itu sendiri dapat dilakukan bila memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, seperti kemampuan memberi nafkah kepada kedua istrinya atau lebih secara adil.

Kedua, usia Mempelai Wanita Di bawah 15 Tahun dan Usia Mempelai Pria di bawah 19 Tahun. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun). Dan apabila tidak mencapai usia yang ditetapkan dalam UU tersebut, maka mengajukan permohonan dispensasi dari pengadilan agama terutama oleh wali perempuannya. Namun demikian, menurut sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan siri dengan alasan belum tercapainya usia ideal perkawinan lebih didorong oleh keengganan orang tua/wali dari pihak mempelai perempuan untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama setempat. Hal ini disebabkan pandangan sebagian masyarakat bahwa pengurusan dispensasi ke pengadilan agama tidak praktis, ruwet, dan berliku. Tidak sederhananya tata cara pengajuan permohonan dispensasi dapat terlihat dari tahapan proses dimaksud yaitu sang orang tua/wali mempelai perempuan mengisi blanko N1, N2, N3, N4 dan N5¹⁵ yang diperoleh dari Kantor Kelurahan setempat. Karena usia mempelai wanita tidak mencapai usia 16 tahun, maka keluarlah berita acara penolakan dari kelurahan bahwa prosesi pernikahan tidak dapat dilangsungkan dengan alasan usia tersebut. Berbekal surat penolakan inilah, sang orang tua/wali dari mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama sehingga prosesi pernikahan secara resmi dapat dilangsungkan.¹⁶

¹⁵ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 2 Tahun 1990, maka model N1 merupakan Surat Keterangan Untuk Nikah, model N2 adalah Surat Keterangan Asal Usul, model N3 adalah Surat Persetujuan Mempelai, model N4 adalah Surat Keterangan Tentang Orang Tua, dan model N5 adalah Surat Izin Orang tua.

¹⁶ Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yakni usia mempelai pria atau wanita tidak mencapai batas usia

Ketiga, tidak mampu menunjukkan Akte Perceraian. Akte perceraian merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tentang ikrar talak dari suami kepada isterinya, sehingga dalam akte cerai tersebut termaktub tandatangan persetujuan dari kedua belah pihak antara suami dan isteri bahwa perceraian atas perkawinan mereka tidak bisa dihindarkan. Akte perceraian diperlukan oleh membuktikan kejelasan status seorang duda maupun seorang janda yang disebabkan oleh cerai hidup bukan cerai mati.

Keberadaan akte cerai menunjukkan bahwa perkawinan sebelumnya telah dilaksanakan secara resmi dan tercatat. Namun proses perceraian itu sendiri dapat dilakukan secara agama dan tidak tercatat, atau yang lazim dikenal dengan perceraian bawah tangan atau perceraian siri. Meskipun perceraian tersebut tidak tercatat, namun tetap sah dalam pandangan ajaran agama Islam, yaitu adanya sighat talak kepada isterinya. Proses perceraian secara agama jauh lebih praktis dan mudah daripada diselesaikan dalam persidangan pengadilan agama. Karena itu, dengan alasan bahwa penyelesaian perceraian di pengadilan jauh lebih rumit daripada proses perceraian menurut tuntutan ajaran agama, maka sebagian umat Islam di Indonesia cenderung melaksanakan pernikahan siri daripada pernikahan secara resmi. Mereka beranggapan bahwa penyelesaian perceraian melalui jalur pengadilan memakan waktu yang lama dan berliku, terlebih Undang-undang Perkawinan di Indonesia berasaskan mempersulit perceraian, dan lebih mengutamakan keutuhan/kelanggengan sebuah perkawinan. Berdasarkan asas inilah, maka dibentuklah lembaga atau badan penasehat perkawinan yang berfungsi sebagai mediasi bagi suami isteri yang ingin bercerai dan disarankan untuk rujuk kembali.

Keempat, ketiadaan Wali dari pihak mempelai wanita. Bagi seorang wanita yang belum pernah menikah, maka orang tua atau pun wali nasab lainnya harus mendapatkan izin dari wanita yang mau menikah. Sedangkan seorang yang pernah menikah dan berstatus janda, maka orang tua atau pun wali nasabnya tidak perlu izin dari yang bersangkutan untuk menikahnya. Permasalahannya adalah keberadaan wali yang menikahkan itu sendiri

yang tidak mau atau enggan menikah dengan alasan tertentu, sedangkan posisi wali hakim sendiri sangat jauh dari tempat tinggal atau tempat acara proses pernikahan yang akan dilangsungkan. Disamping itu, penunjukkan Kepala KUA sebagai wali hakim memerlukan proses yang cukup panjang, yaitu diperlukan adanya penetapan tentang keengganan wali oleh pengadilan agama setempat setelah mendapatkan masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan dari sebab-sebab keengganannya.

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, pernikahan dapat dilangsungkan tanpa wali dari calon mempelai perempuan. Namun praktek pernikahan seperti ini tidak diterima di iklim tradisi keberagaman di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Karena itu, apabila yang bersangkutan tetap ingin melangsungkan pernikahan tanpa wali, maka dilakukan secara siri dan sah dalam pandangan Mazhab Hanafi.¹⁷

Kelima, menghindari Hukuman Disiplin Bagi PNS. Di dalam PP Nomor 10 tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS telah mengatur secara ketat bagi seorang PNS baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan lebih dari sekali. Mereka terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat selaku atasannya dan mereka pun harus tunduk pada ketentuan yang berlaku tentang izin perkawinan maupun perceraian dan pembagian gaji. Apabila mereka melanggar ketentuan pada PP tersebut maka akan dikenakan hukuman pelanggaran disiplin PNS yang diatur pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksinya cukup berat diantaranya adalah pemberhentian sebagai PNS secara tidak hormat. Bagi sebagian orang, segala mekanisme perizinan perkawinan yang diatur di dalam PP tersebut tentu sangat menyulitkan dan merepotkan serta dinilai tidak menguntungkan bagi laki-laki yang melakukan poligami. Oleh karena itu, penulis menemukan contoh kasus seorang PNS yang berpoligami tanpa mengikuti aturan yang ada dan pernikahan kedua dan ketiga dilakukan secara siri. Unikunya,

yang diizinkan menikah, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

¹⁷ *al Mabsûl, Op. Cit.*, hal. 10.

istri pertama maupun istrinya yang lain tidak melakukan gugatan atau melaporkan suaminya kepada pejabat selaku atasannya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sang PNS tersebut mencukupi nafkah bagi istri-istrinya dan anak-anaknya.

Pada faktor ekstrinsik ini terlihat bahwa motivasi praktek pernikahan siri terletak pada keengganan untuk mengikuti prosedur atau pun tahapan-tahapan proses penyelenggaraan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semua akar penyebab di atas telah dijawab oleh sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga hampir tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan nikah siri. Namun demikian, masih banyaknya praktik nikah siri dan pasangan suami istri dengan status nikah siri, tentu harus dicarikan jalan untuk melindungi status hukum perkawinan mereka dan menjamin hak-hak mereka pada aspek perlindungan hukum berikutnya ketika menghadapi permasalahan perkawinan.

Standarisasi Pelaksanaan Perkawinan Di Indonesia

Ketika menelisik keberadaan sebuah perundang-undangan Islam di dalam sebuah negara, maka status negara menjadi penentu bagi eksistensi produk perundang-undangan maupun dalam penegakkannya. Indonesia adalah sebuah negara dari sekian negara muslim, yaitu negara yang tidak berasaskan Islam namun memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim. Tentu saja, kondisi ini menjadi pertimbangan utama bagi lahirnya sebuah RUU maupun disahkan menjadi UU. Tim perumus RUU maupun dewan legislatif yang mengesahkannya menjadi UU mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengakomodasi berbagai potensi bangsa, diantaranya populasi penduduk muslim mayoritas. Karena itu, dimensi perundang-undangan di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu dimensi sosiologis, teologis, dan yuridis, atau dengan kata lain, bahwa muatan materi perundang-undangan harus mempertimbangkan aspek keindonesiaan, keyakinan, dan hukum.¹⁸

¹⁸ Di dalam UU No. 10 Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya harus berasaskan

Dalam konteks ke-Indonesiaan, institusi perkawinan ini tidak dapat dilihat dengan satu atau dua perspektif saja, karena masyarakat Indonesia hidup dengan berbagai dimensi. Mereka adalah umat beragama yang mempunyai aqidah (keyakinan), sebagai Warga Negara Indonesia, juga menjadi anggota masyarakat yang berbudaya. Maka, sebuah ikatan pernikahan yang dijalani oleh orang Indonesia juga harus sesuai dengan ajaran-ajaran teologis (agama), dimensi sosiologis (adat), maupun yuridis formal (hukum positif).

Ketiga dimensi dalam ikatan pernikahan tersebut, merupakan standar pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Indonesia. Misalnya seseorang yang menginginkan nikah, dia harus memenuhi syarat dan rukun agama (kedua mempelai, wali perempuan, 2 orang saksi, akad dan mahar), dirayakan sesuai dengan tradisi di lingkungannya, juga harus dicatatkan pada pelaksana pencatat nikah kantor urusan Agama (PPN KUA).

Dengan dipenuhinya ketiga hal tersebut, seseorang baru dinyatakan sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, juga telah mensosialisasikan pernikahannya kepada orang lain. Tetapi, kadang-kadang ketiga dimensi pernikahan tersebut tidak dipahami oleh masing-masing pasangan perkawinan. Akibatnya, perkawinan (pernikahan) dijalani sesuai dengan keinginan masing-masing, tanpa mengindahkan norma agama, adat maupun hukum positif. Akibatnya, jika suatu ketika terjadi ketidakharmonisan antara kedua belah pihak, jaminan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tidak bisa dilindungi (dijaga). Akhirnya, suatu pernikahan yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan perdamaian, ketenteraman, serta ketenangan hidup (*sakinah mawaddah wa rahmah*), justru menyebabkan permusuhan dan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Memang Masyarakat Indonesia, dilihat dari struktur sosialnya, mayoritas merupakan penganut kultur patriarki.¹⁹ Yakni, sebuah

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika dan keadilan. Lihat H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari orla, orba sampai reformasi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 489-490.

¹⁹ Sri Widoyatiwiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 58-59.

sistem sosial di mana klan laki-laki lebih dominan dibanding dengan klan perempuan. Laki-laki mengambil peran-peran publik, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pelaku dalam bidang-bidang domestik (dapur, kasur, sumur). Laki-laki lebih berperan sebagai pemimpin sebuah keluarga, dan wanita sekadar pendamping hidup.

Dampak dari budaya ini memposisikan kaum hawa/perempuan sebagai pihak makhluk kelas dua di bawah superior laki-laki/kaum Adam. Perempuan hanya sebagai obyek dari kepentingan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak jarang mendapatkan perlakuan tidak adil atau bahkan semena-mena oleh perlakuan kaum Adam.

Maka dari itu, tinjauan sosiologis akibat perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (siri) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka memberikan pemahaman dan rasionalisasi kepada masyarakat tentang status gender, serta untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dengan adanya pemahaman bersama tentang hak dan kewajiban, antara laki-laki dengan perempuan dalam menjalani kehidupan bersama, akan menciptakan sebuah kultur baru yang memposisikan kaum Adam dan Hawa sebagai partner. Sehingga, masing-masing dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kodrat Tuhannya. Tentunya, tanpa ada sikap saling merendahkan dan menomorduakan pihak lain, yang berakibat pada runtuhnya ikatan perkawinan serta rusaknya struktur budaya yang bernilai luhur.

Beberapa upaya legalisasi pernikahan yang dilakukan secara siri, antara lain: pertama, pengajuan itsbat nikah (pengesahan nikah), yaitu pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Sedangkan landasan yuridis dari *iabam* nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu: (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai/Pencatat Nikah. (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b). Hilangnya akta nikah; c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- (1) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Namun sejak disahkannya UU No. 1 tahun 1974 pengajuan *iabam* nikah sulit untuk dikabulkan kecuali pengajuan *iabam* nikah dalam rangka perceraian. Tentunya sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian, selain itu proses yang akan dijalani akan memakan waktu yang lama, di sisi lain tingkat keberhasilan *iabam* nikah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Bila hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah pasangan suami istri, maka pernikahan mereka sah secara hukum perdata. Pengajuan istbat nikah dapat diikuti dengan pengajuan penetapan asal usul anak yaitu pengakuan oleh ayah kandung atas anak yang lahir di pernikahan yang sah secara hukum.²⁰

Pengajuan *isbat* nikah di luar dari yang disyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, dapat dilakukan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah (voluntair). *Produk hukum Peradilan Agama terhadap permohonan pengesahan nikah berbentuk Penetapan. Oleh karena itu pengesahan nikah yang diajukan secara voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah nikah siri itu bersama-sama menghendaki pernikahan sirinya itu disahkan.*

Mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Kalau hanya salah satunya saja yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirinya sementara isterinya tidak mau, atau sebaliknya isterinya mau mengesahkan nikah sirinya, tetapi suaminya tidak mau, maka tidak bisa ditempuh secara voluntair (bentuk permohonan) tetapi harus berbentuk gugatan (Kontentius). Pihak yang menghendaki nikah sirinya disahkan bertindak sebagai Pemohon dan pihak yang tidak menghendaki nikah sirinya disahkan dijadikan sebagai Termohon. Produk hukum Peradilan Agama terhadap gugatan pengesahan nikah berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain, maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah siri dalam situasi: a). Pernikahan serial (poligami), b). anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan pernikahan siri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah siri sudah meninggal dunia.

Upaya kedua adalah melakukan pernikahan ulang, bahkan dapat dilakukan secara massal atas inisiatif pemerintah setempat, baik di tingkat kelurahan, kecamatan atau pun tingkat kabupaten dengan konsekuensi jumlah peserta pasutri yang dinikahkan ulang lebih banyak sesuai dengan cakupan wilayah administratif pemerintahan bersangkutan. Pernikahan yang dilakukan layaknya pernikahan secara agama, yang tujuannya melengkapi pernikahan pertama (siri), namun pernikahan ini harus disertai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwewenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan atas rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis dapat disimpulkan:

Pertama, akar penyebab adanya praktik pernikahan siri adalah faktor instrinsik yang menjelaskan sikap dan keyakinan seorang muslim atas pengamalan hukum Islam, dan faktor ekstrinsik yang mengungkapkan adanya motivasi di luar dirinya yang mendorong praktik pernikahan siri antara lain: menghindari pemenuhan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab Perkawinan.

²⁰ Pada UU No. 14 Tahun 1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan hakim dalam itsbat nikah juga disebutkan pada KHI Bab Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Penulis menemukan perbedaan sikap antara beberapa hakim PA dalam *iabam* nikah seperti hakim PA yang tidak melakukan *iabam* nikah di luar dari konteks perceraian, namun hakim PA lainnya mau menerima permohonan *iabam* nikah berdasarkan kewenangan hakim tersebut.

Kedua, pendekatan yang dinilai cukup tepat untuk mengakomodasi praktik nikah siri adalah upaya legalisasi pernikahan siri sehingga memenuhi keabsahan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, disamping itu adanya upaya peningkatan kesadaran hidup berkebangsaan dan berkewarganeraan Indonesia yang berimplikasi pada standar pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang mempertimbangkan tiga dimensi yaitu teologis (keyakinan), sosiologis (adat/tradisi) dan yuridis (hukum positif).

Daftar Rujukan

Abû Abdillâh Muhammad Idrîs ibn al ‘Abbas ibn Uamân ibn Syâfi’î ibn Abdul Mumallib ibn Abdu Manaf. *al Umm*. Beirut: Dâr al Ma’rifah, 1990/1410.

Abû Samid, Mu’ammad ibn Mu’ammad al Gazalîy al lûsîy. *al Wasîm fî al Mazhab*. Juz V; Kairo: Dâr al Salâm, 1417 H.

Amos, H.F. Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari orla, orba sampai reformasi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

al Bagdadîy, Abdurrahmân ibn Mu’ammad ibn Asakir. *Irsyâd al Sâlik ‘ilâ Asraf al Masâlik fî Fiqh al Imâm Mâlik*. Cet. Ke-3; Mesir: Syirkah Maktabah Mucmafâ al Bâbîy al \$alabîy Wa Awlâdih, t.th.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

al Khudair, Abdul Karîm ibn Abdullâh ibn Abdurrahmân ibn \$amd. *Syar% Muwamma’*. t.tp: t.th.

Munawwir, Ahmad Warson. *AlMunawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

al Muznîy, Ismâ’îl ibn Yahyâ ibn Ismâ’îl, Abû Ibrâhîm. *Mukhtacar al Muznîy*. Beirut: Dâr al Ma’rifah, 1990/1410.

Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Wali Hakim.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

al Qâsimîy, Mu’ammad Jamâluddîn ibn Mu’ammad Sa’îd ibn Qâsim al \$alâq. *Ma’ôasin al Ta’wîl*. Juz 3; Cet. Ke-1; Beirut: Dâr al Kutub al ‘Alamiyyah, 1418 H.

al Sarakhsîy, Mu’ammad ibn A’mad ibn Abî Sa’l Syams al Aimmah. *al Mabsûm*. Juz V. Beirut: Dâr al Ma’rifah, 1993/1414.

al Syâfi’îy, Jalâluddîn Abdurrahmân al Suyûmî. *Tanwir al Hawâlik (Syar% ‘alâ Muwamma’ Mâlik)*. Mesir: Dâr Ihyâ al Kutub al Arabiyyah, t.th.

al Syaibânîy, Abû Abdullâh ibn al \$asan ibn Farqad. *al Hujjab ‘alâ Abl al Madînah*. Beirut: Alimul Kitab, 1403 H.

Soekito, Sri Widoyatiwiratmo. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1980 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

www.bps.go.id